



## SURAT EDARAN

Nomor : 013445/UN38.I/TU/2018

Untuk mengakomodasi berbagai permintaan perbaikan data PDDIKTI yang masuk ke Unesa, perlu sekiranya para alumni/mahasiswa mengetahui prosedur perubahan data mahasiswa dalam database PDDIKTI. Jika diketahui data alumni/mahasiswa aktif Unesa di PDDIKTI tidak valid, maka prosedur perbaikan data mengacu pada Permenristek Dikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Di dalam pasal 13 (tiga belas) disebutkan bahwa perbaikan data dilakukan melalui mekanisme Validasi Nasional. Adapun mekanisme Validasi Nasional dan persyaratan pengajuan perubahan data PDDIKTI diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Belmawa No 302/B/SK/2017 tentang prosedur perubahan data mahasiswa. Di dalam SK tersebut dijelaskan bahwa perguruan tinggi hanya melakukan proses pengajuan perubahan data yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim Dirjen Belmawa dengan masa tunggu maksimal 1 (satu) bulan. Akan tetapi dalam implementasinya, hasil validasi tim Dirjen Belmawa memungkinkan mencapai lebih dari 1(satu) bulan. Oleh karena itu, diharapkan semua alumni/mahasiswa aktif mengantisipasi hal ini dengan mempertimbangkan masa perbaikan tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 28 September 2018

Wakil Rektor Bidang Akademik,

  
Yuni Sri Rahayu  
NIP. 196606081991032001